



PUTUSAN
Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yasron Kole, berkedudukan di Jl. Angsa RT.005/RW.003, Malaingke, Malaimsimsa, Kota Sorong, Papua Barat Daya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Damus Usmany, SH, Mercy Sinay, SH, masing-masing Sebagai Advokat pada **Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Sorong**, Badan Hukum Nomor : AHU-5026.AH.01.04. Tahun 2011 jo. UU No.16 tahun 2011 jo. PERMA R.I. No. 01 Tahun 2014, beralamat Kantor di **Jalan S. Warmun Kel. Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong**. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2024 (kuasa terlampir), yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sorong dengan Reg. No.: 498/SKU.HK/10/2024/PN.Son, tanggal 14 Oktober 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

KFS, bertempat tinggal di KM 12 Masuk Belakang Masjid Al Hakim jalan Dorowati RT.003/RW.005, Klasaman, Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat Daya, dalam ini memberikan kuasa kepada **Mardin, SH., M.H., dan Albert Fransstio, SH.** Adalah Advokat dari Kantor Advokat "**MARDIN, S.H., M.H., & REKAN**", beralamat di Jalan Teminabuan, Km. 12 Masuk, RT. 003, RW. 001., Kelurahan Giwu, Distrik Klaurung, Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Alamat E-Court Jalan Maleo No 3 RT.001/RW.009, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir), sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Mei 2006 di Gereja Toraja Jemaat Tello Batua Klasis Makasar, Kemudian didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Makasar dengan Akta Perkawinan nomor 7371.PK.2006.000.394;
2. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sebagaimana dalam surat keputusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal, 23 November 2020 dalam perkara Perdata No. 57/PDT.G/2020/PN. Son;
3. Bahwa atas putusan tersebut Penggugat dan tergugat tidak megajukan upaya hukum banding, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrahct van gewisjde*);
4. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dan lahir tiga (3) orang anak yaitu :
 - 1) Gabriel Imanuel Kole, lahir di sorong tanggal 31 Oktober 2008;
 - 2) Jelita Gloria Kole, lahir di Sorong tanggal 14 Januari 2011;
 - 3) Nadine Nathania Kole, lahir di Sorong tanggal 17 Juni 2017;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang antara lain sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik nomor 4765 : atas nama Penggugat dengan luas 200m² yang terletak di jalan bandara Distrik Aimas Kab. Sorong, dengan batas-batas tanah sebagaimana dalam surat ukur yang merupakan satu kesatuan dengan sertifikat hak milik tersebut. yang dibeli oleh Penggugat dari bapak Nasrulah seharga Rp. 17.000.000,-. tanah tersebut kalau ditaksirkan harga jual saat ini senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Saat ini sertifikat di kuasai oleh Tergugat.
 - b. Sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik nomor: 1696 atas nama Tergugat dengan luas 165m² yang terletak di Km. 13 Belakang Unati Tractor, Kel. Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong, yang di

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dari bapak Syarifuddin seharga Rp. 55.000.000,- dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah taman Pendidikan Alquran dahulu tanah Bpk. Amran
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan gang
- Sebalah Selatan berbatasan dengan rumah bpk. Timoti.

tanah tersebut kalau ditaksirkan harga jual saat ini senilai Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Saat ini sertifikat ada pada Penggugat.

c. Sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik nomor : 2496 seluas 181 m² berserta satu buah bangunan rumah, yang terletak di jalan Dorowati/Jl Ataa Kel. klasaman Dahulu Distrik Sorong Timur dan setelah pemekaran menjadi Distrik Klaurung Kota Sorong, yang dibeli oleh Tergugat melalui pelelangan dari Bank Papua Unit Klasaman Sorong dengan harga tebus sebesar Rp. 219.359.000,- pada tanggal 31 Januari 2020 dengan batas-batas tanah :

- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ester Latumahina
- sebelah Barat berbatasan dengan jalan Jalan Ataa
- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan jalan Dorowati
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah bapak Zakaria

Tanah dan bangunan rumah tersebut sampai saat ini masih atas nama pemilik lama (tuan Arifin) dan belum di balik nama oleh Tergugat, kalau ditaksirkan harga jual saat ini senilai Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Sertifikat dan bangunan rumah dikuasai oleh Tergugat.

bahwa jumlah keseluruhan atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut ditaksirkan seluruhnya senilai Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah).

6. Bahwa Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang setelah bercerai belum dibagi, maka patut menurut hukum agar membagi harta bersama tersebut, karena dalam harta bersama tersebut masih melekat hak Penggugat;

7. Bahwa harta bersama yang disebutkan pada point angka 5, sebagian dikuasai oleh Tergugat yaitu :

7.1. Sertifikat hak milik nomor 4765

7.2. Sertifikat hak milik nomor 2496 yang diatasnya berdiri 1 buah bangunan rumah.

dan Penggugat yaitu :

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3. Sertifikat hak milik nomor 1696

untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong untuk mempertimbangkan hak Penggugat, sekaligus membagi Harta bersama tersebut secara merata;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada point 5 (lima) huruf (a,b,c) adalah sebagai harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi/ menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu setengah ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama yang merupakan hak dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hatijah Averien Paduwi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

Apabila dicermati secara seksama gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, adapun kaburnya gugatan penggugat yakni:

1. Objek Harta Bersama Tidak Mencantumkan Batas-Batas Tanah

Bahwa jika mencermati gugatan Penggugat yang pada pokoknya hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat, memiliki harta bersama berupa:

- Posita angka 5 huruf a, Harta Bersama 1 (satu) bidang tanah hak milik Sertipikat Nomor: 4765 atas nama Penggugat dengan luas 200 M2;
- Posita angka 5 huruf b, Harta Bersama 1 (satu) bidang tanah hak milik Sertipikat Nomor: 1696 atas nama Tergugat dengan luas 165 M2 yang terletak di KM 13 belakang Unati Tractor Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong;
- Posita angka 5 huruf c, Harta Bersama 1 (satu) bidang tanah hak milik Sertipikat Nomor: 2496 berserta satu buah bangunan rumah di atasnya, atas nama pemilik lama (tuan arifin) dengan luas 181 M2 yang terletak di jalan dorowati/Jl. Ataa Kel. Klasaman dahulu Distrik Sorong Timur dan setelah pemekaran menjadi Distrik Klaurung Kota Sorong;

Terhadap harta bersama sebidang tanah pada posita angka 5 huruf a, yakni sebidang tanah hak milik sertipikat nomor 4765, Penggugat tidak mencantumkan batas-batas tanahnya. **Yurisprudensi Mahkamah Agung** Nomor:556/K/Sip/1973 Tanggal 10 November 1971, yang kaidah hukumnya mengeaskan ***"kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"***. Berdasarkan penjelasan diatas, sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. Eksepsi Kekeliruan Objek (*Error in objecto*)

Bahwa Penggugat mendalilkan harta bersama sebagai berikut:

1. Posita angka 5 huruf a, Harta Bersama 1 (satu) bidang tanah hak milik Sertipikat Nomor: 4765 atas nama Penggugat dengan luas 200 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Posita angka 5 huruf b, Harta Bersama 1 (satu) bidang tanah hak milik Sertipikat Nomor: 1696 atas nama Tergugat dengan luas 165 M2 yang terletak di KM 13 belakang Unati Tractor Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong;

3. Posita angka 5 huruf c, Harta Bersama 1 (satu) bidang tanah hak milik Sertipikat Nomor: 2496 berserta satu buah bangunan rumah diatasnya, atas nama pemilik lama (tuan arifin) dengan luas 181 M2 yang terletak di jalan dorowati/Jl. Ataa Kel. Klasaman dahulu Distrik Sorong Timur dan setelah pemekaran menjadi Distrik Klaurung Kota Sorong;

Bahwa Tergugat dengan Penggugat Putus karena perceraian Nomor: 57/Pdt.G/PN. Son Tanggal 23 November 2020 Yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan Jual-Beli antara Tergugat dengan Tuan Arifin terjadi pada tanggal 05 Februari 2021 yang telah dilakukan pembayaran dihadapan Notaris dan PPAT Irnawati Nazar, dengan demikian dalil Penggugat Posita Angka 5 huruf c bukan merupakan objek harta bersama dan oleh karena bukan merupakan objek harta bersama, maka objek sengketa Posita Angka 5 huruf c yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Sorong perihal Harta Bersama **adalah keliru (*Error in objecto*)**;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat, dan secara Mutatis serta Mutandis Jawaban Pokok perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam eksepsi diatas;

1. Bahwa Tergugat mengakui secara tegas terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 1 sampai dengan posita angka 4;
2. Bahwa terhadap dalil posita angka 5 huruf a dan b, Tergugat akan menanggapi sebagi berikut: Bahwa Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat telah Putus Karena perceraian, didalam Putusan Nomor:57/Pdt.G/2020/PN. Son Tanggal 23 November 2020 Yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa salah satu amar Putusan tersebut menyatakan 3 (tiga) anak Tergugat (dahulu dalam perkara cerai sebagai Penggugat) dibawah Pengasuhan Tergugat (dahulu dalam perkara cerai sebagai Penggugat). Dengan amar Putusan tersebut maka, Tergugat (dalam perkara ini) memilik hak dan kewajiban untuk memberikan biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan biaya kebutuhan anak lainnya, sudah sepatutnya objek sebagaimana Posita angka 5 huruf a dan b tersebut

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dikuasai oleh Tergugat, yang kemudian hari akan menjadi hak-hak kebutuhan anak-anak dan/atau dapat diwariskan kepada anak-anak sebagai ahli waris sah;

3. Bahwa terhadap dalil Posita angka 5 huruf c, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

3.1. Bahwa Posita Angka 5 huruf c yakni 1 (satu) bidang tanah hak milik Tergugat dan 1 (satu) bangunan rumah yang terletak di jalan dorowati atau Jl. Ataa Kel. Klasaman dahulu Distrik Sorong Timur dan setelah pemekaran menjadi Distrik Klaurung Kota Sorong, **bukan merupakan harta bersama** yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan berlangsung. Tergugat peroleh setelah Putus Karena Perceraian dengan Penggugat, Tergugat peroleh dari hasil jual beli antara Tergugat selaku Pembeli dengan Tuan Arifin selaku penjual pada tanggal 05 Februari 2021 yang telah dilakukan pembayaran dihadapan Notaris dan PPAT Irnawati Nazar;

4. Bahwa terdapat dalil gugatan Penggugat posita angka 6 dan Posita angka 7, Bahwa Tergugat dengan Penggugat Putus karena perceraian Nomor:57/Pdt.G/PN. Son Tanggal 23 November 2020 Yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan Jual-Beli antara Tergugat dengan Tuan Arifin terjadi pada tanggal 05 Februari 2021 yang telah dilakukan pembayaran dihadapan Notaris dan PPAT Irnawati Nazar, dengan demikian dalil Penggugat Posita Angka 5 huruf c bukan merupakan harta bersama dan oleh karena bukan merupakan harta bersama, maka objek sengketa yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Sorong haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut diatas maka, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya atau Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara ini Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adlinya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Yasron Kole Nomor 9271020408800010, diberi Tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Putusan Cerai antara Katrin Frisca Sarana dan Yasron Kole Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Son, diberi Tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Bukti, Kwitansi Pembelian TANAH KAVLING No 38 di Jl Bandara Aimas Kab Sorong tahun 2013 atas nama Yasron Kole, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak milik No.01696 atas nama Katrin Frisca Sarangga, tanah kavling di Kelurahan Klamana Kota Sorong Uk.11x 15m2 atau 165 m2, tanah tersebut diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri, diberi Tanda (Bukti P-4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak milik No.02496 atas nama Tuan Arifin yang telah di beri oleh Katrin Frisca Sarangga pada tahun 2020, tanah dan bangunan tersebut diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri, diberi Tanda (Bukti P-5);
6. Fotokopi Foto ulang yang ke-3 tahun anak Nadine Nathania Kole pada tanggal 17 Juni 2020 di rayakan dirumah Km 12 Jl Dorowati/Jl Atta, diberi Tanda (Bukti P-6);
7. Fotokopi suasana setelah doa ulang yang ke 3 tahun anak Nadine Nathania Kole pada tanggal 17 Juni tahun 2020 dirayakan di rumah km 12 Jl Dorowati jln Atta, diberi Tanda (Bukti P-7);
8. Fotokopi Bukti AJB No.456/2027 antara Katrin Frisca Sarangga dengan Tuan Syarufuddin yang dikeluarkan oleh Notaris /PPAT Tiur Tamara Kardinal, SH., M.Kn., diberi tanda (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebanyak 5 (lima) orang yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Raphael Subiakto**, memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal dibelakang Yuti sejak 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat memperoleh sebidang tanah, saksi melihat penggugat sering datang melihat sebidang tanah dan saksi tahu bahwa tanah adalah milik Penggugat,
- Bahwa Saksi tidak melihat sertifikat atas nama Penggugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi disamping rumah saksi bersebelahan dengan taman pendidikan Alquran dahulu tanah bpk Amran;
- Bahwa pada tahun 2020, atau kurang lebih 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat melakukan kegiatan diatas tanah untuk membangun rumah;
- Bahwa setahu saksi tanah seluas 165 m2 yang terletak di belakang Unati Tractor, kelurahan Klamana distrik Sorong Timur Kota Sorong;
- Bahwa tanah Saksi dan Penggugat ukuran berbeda, Penggugat ukurannya batas bagian belakang didepan sebelah kiri jalan,dan tidak jauh dari saksi bersebelahan saja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada merebut harta gono gini;
- Bahwa Setahu saksi harga sekitar Rp 120.000.0000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atau sampai dengan Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat penimbunan tanah saksi melihat sendiri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa ada, Penggugat dan Tergugat ada mempunyai sebidang tanah seputaran jalan Atta;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penggugat dan tergugat masih mempunyai harta lain selain tanah;

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada surat-surat sertifikat tanah yang saksi ketahui;

- Bahwa Saksi tidak tahu harta milik Penggugat;

2. Saksi **Daniel Alubeni Daleta**, memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah diobjek sengketa antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah di alamat Jalan atta di kilo 12 Kota Sorong;

- Bahwa menurut orang tua saksi yang cerita nanti ada orang yang kita kenal yang lagi membangun disebelah rumah bapak saksi yaitu Bapak Timoti;

- Bahwa bulan saksi lupa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat membangun rumah di alamat jalan Atta di kilo 12 tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, dan membuat acara ulang tahun anaknya, saksi dan Istri menghadiri undangan;

- Bahwa pembangunan rumah kecil;

- Bahwa ada penulisan Pengawasan dari Bank Papua;

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sudah sejak tahun 2011 sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;

- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat yang menceritakan bahwa penggugat tinggal dari tahun 2011;

- Bahwa Saksi tidak tahu harta bersama antara Penggugat dan Tergugat setelah bercerai apakah belum dibagi;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah dan bangunan rumah tersebut sampai saat ini masih atas nama pemilik siapa;

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat ada memiliki surat-surat sertifikat hak milik;

- Bahwa Saksi tidak tahu dari hasil perkawinan tersebut telah diperoleh harta kekayaan dan siapa yang memilikinya;

- Bahwa sebidang tanah yang telah mempunyai sertifikat hak milik nomor 4765 masih atas nama Penggugat;

- Bahwa harga nila jual sekitar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

3. Saksi **Naomi Ine Kandiri**, memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah tanah diobjek sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah di alamat Jalan Atta di kilo 12 Kota Sorong;
- Bahwa menurut orang tua saksi yang cerita nanti ada orang yang kita kenal yang lagi membangun disebelah rumah bapak saksi yaitu Bapak Timoti;
- Bahwa bulan saksi lupa pada tahun 2020, Penggugat dan Tergugat membangun rumah di alamat jalan Atta di kilo 12 tersebut;
- Bahwa Saksi hadir undangan bersama suami saksi menghadiri acara ulang tahun dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat bercerai pada saat acara ulang tahun anak pengugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, dan membuat acara ulang tahun anaknya, saksi dan Istri menghadiri undangan;
- Bahwa pembangunan rumah kecil milik Penggugat Tergugat;
- Bahwa ada penulisan Pengawasan dari Bank Papua;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sudah sejak tahun 2011 sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat yang menceritakan bahwa penggugat tinggal dari tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu harta bersama antara penggugat dan tergugat setelah bercerai apakah belum dibagi;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah dan bangunan rumah tersebut sampai saat ini masih atas nama pemilik siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat ada memiliki surat-surat sertifikat tanah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari hasil perkawinan tersebut telah diperoleh harta kekayaan dan siapa yang memilikinya;
- Bahwa sebidang tanah yang telah mempunyai sertifikat hak milik nomor 4765 masih atas nama Penggugat;
- Bahwa harga nilai jual sekitar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat menikah digereja Toraja;

4. Saksi **Dionisius Ridwan Welerubun**, memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu hadir dalam persidangan ini mengenai masalah Harta gonogini antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya Saksi dan Penggugat sebagai rekan kerja di Multimart namun Penggugat sudah keluar dari Multimart tersebut;
- Bahwa Penggugat ada pembelian keramik saksi yang pengantaran keramik di rumah Km 12 pada 4 atau bulan 5 tahun 2020 saksi antar 2 kali;
- Bahwa selain pesanan kerami ada juga pesanan profil tank;
- Bahwa setiap pembelian barang nota ada tulisan nama orang yang membelinya, dan nota tersebut atas nama Penggugat yang membeli keramik dan saksi mengatarnya di rumah Km 12;
- Bahwa Saksi mengatar keramik tidak ada Penggugat dan Tergugat namun yang ada orang tukang saja;
- Bahwa posisi rumah sudah ada namun belum pasang kerami;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa ada rumah di belakang yuti, Penggugat cerita kami masih sama-sama bekerja di multimart;
- Bahwa Saksi tahu peggugat dan Tergugat mempunyai anak tapi saksi tidak kenal secara langsung;
- Bahwa kenal pada tahun 2019 kita sama-sama masih bekerja dimultimart;
- Bahwa Penggugat sebagai kepala gudang pada saat itu;
- Bahwa Saksi sebagai anak buah dari Penggugat
- Bahwa tidak pernah Penggugat ada cerita bahwa Penggugat sudah menikah;
- Bahwa rumah ada tertulis nama Penggugat;
- Bahwa Saksi antar keramik namun tetangga mengatakan bahwa itu rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sekarang rumah memiliki penggugat atau Tergugat;

5. Saksi **Abd Muzakkir**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu hadir dalam persidangan ini mengenai masalah Objek sengketa tanah di km 12 klasaman;

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Sorong sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi sebagai Kantor Pertanahan kepala bagian kewenangan untuk mengeluarkan akta tanah;
- Bahwa ada peralihan terkait keabsahan sah atau tidak dalam pengesahan tanah;
- Bahwa objek sengketa 2496 sejak itu permohonan ada masuk dan saksi tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa sertifikat yang diajukan tercantum masih nomor 2496 sebelum masih nama nama Arifin;
- Bahwa diaplikasih masih terdaftar nama Bapak Arifin orang yang sama;
- Bahwa Setahu saksi pada tanggal 31 Januari 2020 saksi membaca aturan penghapusan harta;
- Bahwa saksi jelaskan bukan versi saksi, akses dokumen untuk balik nama ada seksi atau pendaftaran yang didaftarkan;
- Bahwa Saksi, menerima pendaftaran banding, dan yang mengeluarkan surat hak tanah adalah kepala seksi yang mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa AJB sudah lengkap dan prosudur baru dari Badan Pertanahan keluaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahan
Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik 4765 atas nama Yasron Kole, diberi Tanda (Bukti T-1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2496 atas nama Arifin A., diberi Tanda (Bukti T-2);
3. Fotokopi Pejabat Pembuat Akta Tanah Akta Jual Beli (PPAT) Nomor / 2021 (Bukti T-3);
4. Fotokopi Covernote nomor 03/II/NT-IRN/2025 Notaris/PPAT Irmawati Nazar, SH., diberi Tanda (Bukti T-4);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/bantahan, Pihak Tergugat telah pula mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Irnawati Nazar**, SH, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah Ibu Katrin dengan Mantan suaminya Bapak Yasron Kole mengenai sertifikat AJB No 4765;
- Bahwa Sejak tahun 2021 Bapak Arifin dan Ibu Katrin menghubungi saksi;
- Bahwa Penggugat ada datang ke kantor saksi bersama-sama dengan Bapak Arifin yang mempunyai sertifikat No 4765;
- Bahwa yang menghubungi saksi adalah Bapak Arifin;
- Bahwa pada saat itu pada tahun 2021, bapak Arifin yang menjual tanah kepada Ibu Katrin Saranga, dan alamat tanah tersebut di KM 12 di jalan Atta;
- Bahwa sudah Bapak Arifin memegang AJB tersebut;
- Bahwa Bapak Arifin memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) secara tunai dan pembuktian dengan kwitansi dan ditandatangani;
- Bahwa belum ada biaya proses balik nama di BPN apakah ada biaya yang diharus dibayar atau pajak di kantor BPN;
- Bahwa belum kami menunggu biaya pajak untuk diproses baru saksi mengeluarkan Nomor dan tanggal tersebut;
- Bahwa belum di bayar pajak AJB;
- Bahwa Pembayaran AJB di kalikan 5% dari Rp 300.000.000.(tiga ratus juta rupiah) dan PBB dan belum tahu dan Dinas Dispemda dan pembayaran melalui kwitansi;
- Bahwa tahun ini sudah bisa di bayarkan apabila sudah dilunasi oleh yang memegang Sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi sebagai pejabat pembuat Akta Tanah;
- Bahwa Saksi belum mengajukan data balik nama di BPN;
- Bahwa BPN belum menyurat karena belum membayar pajak tersebut;
- Bahwa AJB yang saksi buat pada tanggal 5 Ferbuari 2021 dan masih bersifat konsep;
- Bahwa Bapak arifin datang sendiri tidak bersama-sama dengan istrinya;

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Son



- Bahwa yang datang ada 3 (tiga) orang untuk mendatangi AJB karena belum lengkap;
- Bahwa berdasarkan aturan yang di pakai untuk pembayaran pajak AJB dan tunggakan pajak senilai Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dari penjualan tanah seharga Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dari nilai pembayaran pajak dari penjualan tanah senilai 30% persen;
- Bahwa setiap pembuatan surat yang dikeluarkan belum pembayaran belum bisa untuk nomor dan tanggal kami masukan didalam surat, dan tidak ditandatangani,kalau sudah pembayaran baru bisa untuk nomor dan tanggal dan ditandatangani surat tersebut;
- Bahwa Surat AJB yang saksi keluaran belum bersifat otentik;
Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;
Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat, sebagaimana tersebut diatas, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu Eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya Gugatan (vide: Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum acara perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988, halaman 115);

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya, telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat **Kabur (obscur libel);**

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Son



2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat **Kekeliruan Objek (*Error in objecto*)**;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam repliknya tertanggal 22 Januari 2025, menyampaikan dokumen elektronik replik secara e-court dari Penggugat kepada Hakim Ketua melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan tanggapan dalam dupliknya tertanggal 12 Februari 2025, Tergugat menyampaikan dokumen elektronik duplik secara e-court dari Tergugat kepada Hakim Ketua melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jawaban/bantahan Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat **Kabur (*obscuur libel*)**, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam Eksepsinya Tergugat, menyatakan dalam Jawabannya, bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan **Kabur (*obscuur libel*)**, karena apabila dicermati secara seksama gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, adapun kaburnya gugatan penggugat yakni: **Objek Harta Bersama Tidak Mencantumkan Batas-Batas Tanah**, jika mencermati gugatan Penggugat yang pada pokoknya hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat, memiliki harta bersama berupa:

- Posita angka 5 huruf a, Harta Bersama 1 (satu) bidang tanah hak milik Sertipikat Nomor: 4765 atas nama Penggugat dengan luas 200 M²;
- Posita angka 5 huruf b, Harta Bersama 1 (satu) bidang tanah hak milik Sertipikat Nomor: 1696 atas nama Tergugat dengan luas 165 M² yang terletak di KM 13 belakang Unati Tractor Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong;
- Posita angka 5 huruf c, Harta Bersama 1 (satu) bidang tanah hak milik Sertipikat Nomor: 2496 berserta satu buah bangunan rumah diatasnya, atas nama pemilik lama (tuan arifin) dengan luas 181 M² yang terletak di jalan dorowati/Jl. Ataa Kel. Klasaman dahulu Distrik Sorong Timur dan setelah pemekaran menjadi Distrik Klaurung Kota Sorong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap harta bersama sebidang tanah pada posita angka 5 huruf a, yakni sebidang tanah hak milik sertipikat nomor 4765, Penggugat tidak mencantumkan batas-batas tanahnya. **Yurisprudensi Mahkamah Agung** Nomor: 556/K/Sip/1973 Tanggal 10 November 1971, yang kaidah hukumnya mengeaskan **“kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”**. Berdasarkan penjelasan diatas, sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pihak Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya yang menyatakan membantah secara tegas dalil Tergugat dalam eksepsinya dan menyatakan bahwa terhadap dalil Eksepsi Gugatan Penggugat **Kabur (*obscuur libel*)** adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan Penggugat telah menyebutkan nomor sertifikat sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat angka 5 huruf (a,b,c) telah memenuhi syarat formil yang mencakup luas dan batas-batas tanah objek sengketa dalam perkara aquo, sebagaimana di kutip kembali: **Posita angka 5 & 7 gugatan Penggugat** sebagai berikut: bahwa dari perkawinan tersebut telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang antara lain sebagai berikut :

a. Sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik nomor 4765 : atas nama Penggugat dengan luas 200m² yang terletak di jalan bandara Distrik Aimas Kab. Sorong, dengan batas-batas tanah sebagaimana dalam surat ukur yang merupakan satu kesatuan dengan sertifikat hak milik tersebut. yang dibeli oleh Penggugat dari bapak Nasrulah seharga Rp. 17.000.000,- tanah tersebut kalau ditaksirkan harga jual saat ini senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Saat ini sertifikat di kuasai oleh Tergugat;

b. Sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik nomor : 1696 atas nama Tergugat dengan luas 165m² yang terletak di Km. 13 Belakang Unati Tractor, Kel. Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong, yang di beli dari bapak Syarifuddin seharga Rp. 55.000.000,- dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah taman Pendidikan Alquran dahulu tanah Bpk. Amran;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan gang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bpk. Timoti.

tanah tersebut kalau ditaksirkan harga jual saat ini senilai Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Saat ini sertifikat ada pada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik nomor : 2496 seluas 181 m² berserta satu buah bangunan rumah, yang terletak di jalan Dorowati/Jl Ataa Kel. klasaman Dahulu Distrik Sorong Timur dan setelah pemekaran menjadi Distrik Klaurung Kota Sorong, yang dibeli oleh Tergugat melalui pelelangan dari Bank Papua Unit Klasaman Sorong dengan harga tebus sebesar Rp. 219.359.000,- pada tanggal 31 Januari 2020 dengan batas-batas tanah :

- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ester Latumahina;
- sebelah Barat berbatasan dengan jalan Jalan Ataa;
- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan jalan Dorowati;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah bapak Zakaria;

Tanah dan bangunan rumah tersebut sampai saat ini masih atas nama pemilik lama (tuan Arifin) dan belum di balik nama oleh Tergugat, kalau ditaksirkan harga jual saat ini senilai Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Sertifikat dan bangunan rumah dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa jumlah keseluruhan atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut ditaksirkan seluruhnya senilai Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti isi dan maksud dari gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat Tidak Kabur, sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat, melainkan telah terang dan jelas, sebab di dalam Gugatannya, Penggugat dengan jelas dan terang telah menguraikan tentang kedudukan obyek aquo sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat angka 5 (lima) huruf a, b, c, secara jelas mengenai sebidang tanah yang telah Sertifikat Hak Milik Nomor 4765 atas nama Penggugat seluas 200 m² (dua ratus meter persegi), sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1696 atas nama Tergugat seluas 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi), dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2496 atas nama Arifin seluas 181 m² (seratus delapan puluh satu meter persegi) yang merupakan obyek sengketa dalam perkara aquo, sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengerti mengapa ia digugat dan juga telah mengerti pula tentang apa yang menjadi dalil pokok dalam gugatan Penggugat tersebut yang mengenai gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi/Keberatan yang mengenai **gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)**, tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat **Kekeliruan Objek (*Error in objecto*)**, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam Eksepsinya Tergugat, menyatakan dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan **Kekeliruan Objek (*Error in objecto*)**, karena apabila dicermati secara seksama gugatan Penggugat yang mendalilkan harta bersama sebagai berikut:

1. Posita angka 5 huruf a, Harta Bersama 1 (satu) bidang tanah hak milik Sertipikat Nomor: 4765 atas nama Penggugat dengan luas 200 M²;
2. Posita angka 5 huruf b, Harta Bersama 1 (satu) bidang tanah hak milik Sertipikat Nomor: 1696 atas nama Tergugat dengan luas 165 M² yang terletak di KM 13 belakang Unati Tractor Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong;
3. Posita angka 5 huruf c, Harta Bersama 1 (satu) bidang tanah hak milik Sertipikat Nomor: 2496 berserta satu buah bangunan rumah diatasnya, atas nama pemilik lama (tuan arifin) dengan luas 181 M² yang terletak di jalan dorowati/Jl. Ataa Kel. Klasaman dahulu Distrik Sorong Timur dan setelah pemekaran menjadi Distrik Klaurung Kota Sorong;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pihak Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya yang menyatakan membantah secara tegas dalil Tergugat dalam eksepsinya dan menyatakan bahwa terhadap dalil Eksepsi Gugatan Penggugat mengenai **Kekeliruan Objek (*Error in objecto*)**, bahwa eksepsi Tergugat huruf (B) mengenai kekeliruan objek (*error in objecto*) sudah masuk dalam pokok perkara sehingga patut dan beralasan menurut hukum untuk di tolak atau setidak-tidaknya kesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian eksepsi Tergugat tersebut dalam jawaban Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat mengenai **Kekeliruan Objek (*Error in objecto*)**, Penggugat pada intinya mengajukan gugatan kepada Tergugat mengenai gugatan Harta Bersama sebagaimana tersebut diatas, mengenai hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk menentukan eksepsi tersebut beralasan hukum ataupun tidak masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dan oleh karena ranah pembuktian merupakan ranah pokok perkara, maka dengan demikian eksepsi yang telah memasuki ranah pokok perkara adalah bertentangan dan tidak diperbolehkan sesuai ketentuan hukum acara



perdata di Indonesia, sehingga dengan demikian terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan eksepsi yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai eksepsi/keberatan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan sudah selayaknya harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap sebagai bagian dalam pertimbangan yang menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama Gugatan Penggugat dan proses jawab-jawab, yang diajukan dalam perkara *a quo*, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu tentang Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sebagaimana dalam surat keputusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal, 23 November 2020 dalam perkara Perdata No. 57/PDT.G/2020/PN. Son, dari perkawinan tersebut telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang antara lain sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik nomor 4765: atas nama Penggugat dengan luas 200m² yang terletak di jalan bandara Distrik Aimas Kab. Sorong, dengan batas-batas tanah sebagaimana dalam surat ukur yang merupakan satu kesatuan dengan sertifikat hak milik tersebut.
- b. Sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik nomor: 1696 atas nama Tergugat dengan luas 165m² yang terletak di Km. 13 Belakang Unati Tractor, Kel. Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah taman Pendidikan Alquran dahulu tanah Bpk. Amran
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan gang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bpk. Timoti.
- c. Sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik nomor : 2496 seluas 181 m² berserta satu buah bangunan rumah, yang terletak di jalan Dorowati/Jl Ataa Kel. klasaman Dahulu Distrik Sorong Timur dan setelah



pemekaran menjadi Distrik Klaurung Kota Sorong, dengan batas-batas tanah :

- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ester Latumahina;
- sebelah Barat berbatasan dengan jalan Jalan Ataa;
- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan jalan Dorowati;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah bapak Zakaria;

obyek tanah inilah yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, selanjutnya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang setelah bercerai belum dibagi, maka patut menurut hukum agar membagi harta bersama tersebut, karena dalam harta bersama tersebut masih melekat hak Penggugat maupun Tergugat, dan selanjutnya disebut tanah obyek sengketa pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan hukum diatas, Majelis Hakim, akan menguraikan yang paling pokok untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Mei 2006 di Gereja Toraja Jemaat Tello Batua Klasis Makasar, Kemudian didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Makasar dengan Akta Perkawinan nomor 7371.PK.2006.000.394, namun ikatan perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah PUTUS karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 23 November 2020 dalam perkara Perdata Nomor 57/PDT.G/2020/PN. Son, dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dan lahir tiga (3) orang anak yaitu: **Gabriel Imanuel Kole**, lahir di sorong tanggal 31 Oktober 2008, **Jelita Gloria Kole**, lahir di Sorong tanggal 14 Januari 2011, dan **Nadine Nathania Kole**, lahir di Sorong tanggal 17 Juni 2017, dan dari atas putusan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrahct van gewisjde*), dari perkawinan tersebut telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang antara lain sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik nomor 4765: atas nama Penggugat dengan luas 200m² yang terletak di jalan bandara Distrik Aimas Kab. Sorong, dengan batas-batas tanah sebagaimana dalam surat ukur yang merupakan satu kesatuan dengan sertifikat hak milik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik nomor: 1696 atas nama Tergugat dengan luas 165m² yang terletak di Km. 13 Belakang Unati Tractor, Kel. Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah taman Pendidikan Alquran dahulu tanah Bpk. Amran;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan gang;
- Sebalah Selatan berbatasan dengan rumah bpk. Timoti.

c. Sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik nomor : 2496 seluas 181 m² berserta satu buah bangunan rumah, yang terletak di jalan Dorowati/Jl Ataa Kel. klasaman Dahulu Distrik Sorong Timur dan setelah pemekaran menjadi Distrik Klaurung Kota Sorong, dengan batas-batas tanah :

- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ester Latumahina
- sebelah Barat berbatasan dengan jalan Jalan Ataa
- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan jalan Dorowati
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah bapak Zakaria

- Apakah obyek harta bersama dalam perkara *a quo*, dan selanjutnya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang setelah bercerai belum dibagi, maka patut menurut hukum agar membagi harta bersama tersebut, karena dalam harta bersama tersebut masih melekat hak Penggugat maupun Tergugat, telah terjadi Perceraian, sebagai akibat hukumnya terhadap perolehan harta bersama (Objek Sengketa), haruslah dibagikan menurut hukum yang berlaku yaitu seperdua kepada masing-masing Penggugat maupun Tergugat dengan pembagian seperdua (1/2) dari harta bersama secara natura;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolaknya berdasarkan bantahan/jawabannya, sebagaimana dalam jawaban/ bantahan yang sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya: sawah, tanah Pekarangan dan sebagainya) tidak sesuai dengan dictum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas Objek Perkara. Dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa Perkara perdata tersebut mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Majelis Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas objek perkara maupun karena diajukan Eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dalil-dalil kebenaran yang mendasari gugatan dan jawaban/bantahan, maka kedua belah pihak dibebani untuk membuktikannya dan terlebih dahulu kepada Penggugat, oleh karena dalil-dalil gugatan telah dibantah oleh Tergugat, sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap petitum (1) belum dapat dipertimbangkan karena dikabulkan petitum (1) bergantung pada petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut;

1. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan bukti surat P-8, selain bukti surat yang diajukan oleh Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing bernama saksi **Raphael Subiakto**, saksi **Daniel Alubeni Daleta**, saksi **Naomi Ine Kandiri**, saksi **Dionisius Ridwan Welerubun** dan saksi **Abd Muzakkir** sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat berupa T-1, sampai dengan bukti surat T-4, selain bukti surat yang diajukan oleh Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama saksi **Irnawati Nazar, SH**, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Para Pihak, maka pada dasarnya eksistensi gugatan ini adalah pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa Penggugat mengajukan **bukti surat tertanda P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Yasron Kole Nomor 9271020408800010, **bukti surat tertanda P-2** berupa Fotokopi Putusan Cerai antara Katrin Frisca Sarana dan Yasron Kole Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Son, **bukti surat tertanda P-3** berupa Fotokopi Bukti Kwitansi Pembelian tanah kavling No 38 di Jl Bandara Aimas Kab Sorong tahun 2013 atas nama Yasron Kole, **bukti surat tertanda P-4** berupa Fotokopi Sertifikat Hak milik No.01696 atas nama Katrin Frisca Sarangga, tanah kavling di Kelurahan Klamana Kota Sorong Uk.11x 15m2 atau 165 m2, tanah tersebut diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri, **bukti surat tertanda P-5** berupa Fotokopi Sertifikat Hak milik No.02496 atas nama Tuan Arifin yang telah di beri oleh Katrin Frisca Sarangga pada tahun 2020, tanah dan bangunan tersebut diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri, **bukti surat tertanda P-6** berupa Fotokopi Foto ulang yang ke-3 tahun anak Nadine Nathania Kole pada tanggal 17 Juni 2020 di rayakan dirumah Km 12 Jl Dorowati/Jl Atta, **bukti surat tertanda P-7** berupa Fotokopi suasana setelah doa ulang yang ke 3 tahun anak Nadine Nathania Kole pada tanggal 17 Juni tahun 2020 dirayakan di rumah km 12 Jl Dorowati jln Atta, dan **bukti surat tertanda P-8** berupa Fotokopi Bukti AJB No.456/2027 antara Katrin Frisca Sarangga dengan Tuan Syarufuddin yang dikeluarkan oleh Notaris /PPAT Tiur Tamara Kardinal, SH., M.Kn., diberi tanda (Bukti P-8);

3. Bahwa Tergugat mengajukan **bukti surat tertanda T-1** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik 4765 atas nama Yasron Kole, **bukti surat tertanda T-2** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2496 atas nama Arifin A., diberi Tanda, **bukti surat tertanda T-3** berupa Fotokopi Pejabat Pembuat Akta Tanah Akta Jual Beli (PPAT) Nomor /2021, dan **bukti surat tertanda T-4** berupa Fotokopi Covernote nomor 03/III/NT-IRN/2025 Notaris/PPAT Irmawati Nazar, SH., diberi Tanda (Bukti T-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat angka 2 (dua) yang yaitu menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 23 November 2020 dalam perkara Perdata Nomor 57/PDT.G/2020/PN. Son, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan dari putusan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrahct van gewisjde*), dari perkawinan tersebut telah diperoleh harta kekayaan bersama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang Mengatakan bahwa "Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majeli Hakim berpendapat bahwa :

- Bahwa sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik nomor 4765: atas nama Penggugat dengan luas 200m² yang terletak di jalan bandara Distrik Aimas Kab. Sorong, dengan batas-batas tanah sebagaimana dalam surat ukur yang merupakan satu kesatuan dengan sertifikat hak milik tersebut. yang dibeli oleh Penggugat dari bapak Nasrulah seharga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sebagaimana bukti P-3 dan bersesuaian pula dengan bukti T-1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik 4765 atas nama Yasron Kole;
- Bahwa sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik nomor: 1696 atas nama Tergugat dengan luas 165m² yang terletak di Km. 13 Belakang Unati Tractor, Kel. Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong, yang di beli dari bapak Syarifuddin seharga Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah taman Pendidikan Alquran dahulu tanah Bpk. Amran;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan gang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bpk. Timoti;

Bukti surat berupa sertifikat hak milik nomor: 01696 atas nama Tergugat dengan luas 165m² yang terletak di Km. 13 Belakang Unati Tractor, Kel. Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong, yang dikuasai oleh Penggugat berdasarkan bukti surat tertanda P-4 dan Akta Jual Beli AJB No.456/2027

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Katrin Frisca Sarangga dengan Tuan Syarufuddin yang dikeluarkan oleh Notaris /PPAT Tiur Tamara Kardinal, SH., M.Kn;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat sertifikat hak milik nomor 4765: atas nama Penggugat dengan luas 200m² yang terletak di jalan bandara Distrik Aimas Kab. Sorong dan sertifikat hak milik nomor: 01696 atas nama Tergugat dengan luas 165m² yang terletak di Km. 13 Belakang Unati Tractor, Kel. Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong telah diakui oleh pihak Penggugat maupun Tergugat yang mana mengenai kedua bukti tersebut para Pihak tidak membantah dan mengakui, dimana dalam Literatur Hukum acara bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil mengenai gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti surat berupa sertifikat hak milik nomor : 2496 seluas 181 m² berserta satu buah bangunan rumah, yang terletak di jalan Dorowati/Jl Ataa Kel. klasaman Dahulu Distrik Sorong Timur dan setelah pemekaran menjadi Distrik Klaurung Kota Sorong, yang dibeli oleh Tergugat melalui pelelangan dari Bank Papua Unit Klasaman Sorong dengan harga tebus sebesar Rp. 219.359.000,- pada tanggal 31 Januari 2020, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban/bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa bidang tanah hak milik Tergugat dan 1 (satu) bangunan rumah yang terletak di jalan dorowati atau Jl. Ataa Kel. Klasaman dahulu Distrik Sorong Timur dan setelah pemekaran menjadi Distrik Klaurung Kota Sorong, **bukan merupakan harta bersama** yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan berlangsung. Tergugat peroleh setelah Putus Karena Perceraian dengan Penggugat, Tergugat peroleh dari hasil jual beli antara Tergugat selaku Pembeli dengan Tuan Arifin selaku penjual pada tanggal 05 Februari 2021 yang telah dilakukan pembayaran dihadapan Notaris dan PPAT Irnawati Nazar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat P-5 dan bersesuaian pula dengan bukti T-2 yang berupa sertifikat hak milik nomor : 2496 seluas 181 m² berserta satu buah bangunan rumah, yang terletak di jalan Dorowati/Jl Ataa Kel. klasaman Dahulu Distrik Sorong Timur dan setelah pemekaran menjadi Distrik Klaurung Kota Sorong, selanjutnya berdasarkan posita Penggugat yang menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor : 2496



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 181 m² berserta satu buah bangunan rumah, yang terletak di jalan Dorowati/Jl Ataa Kel. klasaman Dahulu Distrik Sorong Timur dan setelah pemekaran menjadi Distrik Klaurung Kota Sorong, yang dibeli oleh Tergugat melalui pelelangan dari Bank Papua Unit Klasaman Sorong dengan harga tebus sebesar Rp. 219.359.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Januari 2020, dan mengenai bukti tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Sertifikat Hak milik nomor 2496 atas nama Arifin pada lembaran Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan lainnya tertulis **sudah di validasi oleh Bank Papua tertanggal 31-01-2020, hak tanggungan peringkat I di hapus;**

Menimbang, bahwa jawaban/bantahan yang menyatakan bahwa Tergugat dengan Penggugat telah Putus karena perceraian Nomor: 57/Pdt.G/PN. Son Tanggal 23 November 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan Jual-Beli antara Tergugat dengan Tuan Arifin terjadi pada tanggal 05 Februari 2021 yang telah dilakukan pembayaran dihadapan Notaris dan PPAT Irnawati Nazar, dengan demikian dalil Penggugat Posita Angka 5 huruf c bukan merupakan harta bersama dan oleh karena bukan merupakan harta bersama, maka objek sengketa yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Sorong haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan bukti T-3 berupa Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irnawati Nazar, SH., dan menghadirkan saksi Irnawati Nazar, SH didalam persidangan memberikan keterangan yang menyatakan bahwa sejak tahun 2021 Bapak Arifin dan Ibu Katrin menghubungi saksi tentang berkaitan Akta jual beli, datang kekantor saksi bersama-sama Bapak Arifin dan Ibu Katrin, belum ada biaya proses balik nama di BPN karena saksi menunggu biaya pajak untuk diproses baru saksi mengeluarkan Nomor dan tanggal AJB;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang tertanda T-4 mengenai Covernote Nomor 03/II/NT-IRN/2025 tertanggal 21 Februari 2025, yang mengenai Irmawati Nazar, SH., menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2496/Klasaman seluas 181 m² (seratus delapan puluh satu meter persegi) Surat Ukur Nomor 02/Klas/2002, tanggal 24 Januari 2002 yang mana sertifikat tersebut sementara masih dalam proses balik nama sertifikat atas nama nyonya Katrin Frisca Saraga berdasarkan Akta Jual Beli yang telah ditandatangani dihadapan saya pejabat (PPAT);

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat Tergugat T-3 dan T-4 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat T-3 yang mengenai Akta Jual Beli yang

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irnawati Nazar, SH, Majelis Hakim menilai bahwa Akta Jual Beli tersebut yang dibuat oleh saksi Irnawati Nazar, SH yang menyatakan bahwa Akta Jual Beli tersebut belum ada penyelesaian pembayaran pajak dan mengenai bukti tersebut Majelis Hakim menilai keberadaan bukti surat T-3 yang diajukan oleh pihak Tergugat belumlah bersifat otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal ini saksi Irnawati Nazar, SH dan selanjutnya Majelis Hakim menilai bukti surat Tergugat T-4 yang mengenai Covernote nomor 03/II/NT-IRN/2025 Notaris/PPAT Irmawati Nazar, SH, yang menerangkan bahwa Sertifikat tersebut masih dalam proses balik nama ke atas nama Nyonya Katrin Fisca Saraga berdasarkan Akta Jual Beli telah berakhir pada tanggal 10 Maret 2025, mengenai bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat Tergugat tertanda T-2 mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 2496 atas nama Arifin A, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut yang diajukan Penggugat maupun Tergugat yang berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, maka alat bukti surat tersebut sesuai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia harus dikesampingkan karena kekuatan sebuah alat bukti surat terletak pada aslinya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tertanda P-2, P-3, P-4 dan P-8 yang sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraian diatas mengenai bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo Majelis Hakim menilai merupakan alat bukti yang sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tertanda P-1 mengenai Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Yasron Kole Nomor 9271020408800010, selanjutnya bukti surat tertanda P-6 mengenai Foto ulang yang ke-3 tahun anak Nadine Nathania Kole pada tanggal 17 Juni 2020 di rayakan dirumah Km 12 Jl Dorowati/Jl Atta dan bukti surat tertanda P-7 mengenai Foto ulang yang ke-3 tahun anak Nadine Nathania Kole pada tanggal 17 Juni 2020 di rayakan dirumah Km 12 Jl Dorowati/Jl Atta, adalah bukti yang bersifat dokumentasi antara dukementasi antara Penggugat dan Tergugat merayakan ulang tahun anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang mana bukti tersebut bukanlah bersifat alat bukti yang sah dan berharga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 yang mengenai menyatakan secara hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada point 5 (lima) huruf (a,b,c) adalah sebagai harta Bersama;

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang Mengatakan bahwa "Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa :

1. Objek Sengketa I yaitu Sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik nomor 4765 : atas nama Penggugat dengan luas 200m² yang terletak di jalan bandara Distrik Aimas Kab. Sorong, dengan batas-batas tanah sebagaimana dalam surat ukur yang merupakan satu kesatuan dengan sertifikat hak milik tersebut; dan

2. Objek Sengketa II yaitu Sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik nomor : 1696 atas nama Tergugat dengan luas 165m² yang terletak di Km. 13 Belakang Unati Tractor, Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong;

adalah harta yang diperoleh selama perkawinan maka merupakan Harta Bersama (Gono Gini), antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian Petitum gugatan Penggugat angka (3) beralasan untuk dikabulkan untuk sebagian;

menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) yang mengenai menghukum Tergugat untuk membagi/ menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu setengah ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama yang merupakan hak dari Penggugat, sebagai berikut;

menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 128 dan Pasal 122 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa setelah bubarnya harta bersama kekayaan bersama mereka dibagi 2 (dua) antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu;
- Bahwa semua penghasilan dan pendapatan begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Objek Sengketa I yaitu Sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik nomor 4765 : atas nama Penggugat dengan luas 200m² yang terletak di jalan bandara Distrik Aimas Kab. Sorong, dengan batas-batas tanah sebagaimana dalam surat ukur yang merupakan satu kesatuan dengan sertifikat hak milik tersebut. yang dibeli oleh Penggugat dari bapak Nasrulah seharga Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sertifikat di kuasai oleh Tergugat, dan Obyek sengketa II yaitu sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik nomor: 1696 atas nama Tergugat dengan luas 165m² yang terletak di Km. 13 Belakang Unati Tractor, Kel. Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong, yang di beli dari bapak Syarifuddin seharga Rp. 55.000.000,- dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah taman Pendidikan Alquran dahulu tanah Bpk. Amran
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan gang
- Sebalah Selatan berbatasan dengan rumah bpk. Timoti.

Yang saat ini sertifikat dikuasai oleh pada Penggugat, yang merupakan harta bersama yang yang diperoleh selama perkawinan tersebut maka haruslah dibagi Seperdua (1/2) menjadi hak milik Penggugat dan Seperdua (1/2) menjadi milik Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan penggugat angka (4) adalah beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka terhadap petitum gugatan angka (6) gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 128 dan Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu berupa:
 - Sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik nomor 4765: atas nama Penggugat dengan luas 200m² yang terletak di jalan bandara

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Aimas Kab. Sorong, dengan batas-batas tanah sebagaimana dalam surat ukur yang merupakan satu kesatuan dengan sertifikat hak milik tersebut. yang dibeli oleh Penggugat dari bapak Nasrulah seharga Rp. 17.000.000,-. tanah tersebut kalau ditaksirkan harga jual saat ini senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Saat ini sertifikat di kuasai oleh Tergugat;

- Sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik nomor: 1696 atas nama Tergugat dengan luas 165m² yang terletak di Km. 13 Belakang Unati Tractor, Kel. Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong, yang di beli dari bapak Syarifuddin seharga Rp. 55.000.000,- dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah taman Pendidikan Alquran dahulu tanah Bpk. Amran;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan gang;
- Sebalah Selatan berbatasan dengan rumah bpk. Timoti.

tanah tersebut kalau ditaksirkan harga jual saat ini senilai Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Saat ini sertifikat ada pada Penggugat;

adalah merupakan harta bersama (gono gini), antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi/ menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu setengah ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama yang merupakan hak dari Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 2.497.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025, oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Son tanggal 14 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Kamis 12 Juni 2025, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jullian Key, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Jullian Key, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,00

Biaya Proses Rp. 50.000,00

PNPB Rp. 30.000,00

Sumpah Rp. 50.000,00

Panggilan Rp. 317.000,00

Pemeriksaan Setempat Rp. 2.000.000,00

Materai Rp. 10.000,00

Redaksi Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 2.497.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)